



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 43);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 59); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana

Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 78);

13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Dan Tata Kerja UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. UPTD Laboratorium Lingkungan adalah organisasi yang melaksanakan teknis operasional laboratorium lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Pola Tata Kelola adalah peraturan internal satuan kerja yang menetapkan organisasi dan tata laksana, mencakup struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, ketersediaan dan pengembangan sumber daya manusia.

11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
13. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD
15. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
17. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Peraturan Tata Kelola Korporasi (Corporate By laws) adalah peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola beserta fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.
19. Pembina teknis yaitu kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
20. Pembina Keuangan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah disingkat BPKAD.
21. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pimpinan yang dibentuk oleh Pimpinan yang bertugas membantu melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
22. Pegawai BLUD adalah tenaga Pegawai Aparatur Sipil Negara dan tenaga non PNS yang bekerja di UPTD.
23. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
24. Tenaga Non PNS adalah Tenaga Kontrak, Pegawai Tidak Tetap, Honor atau dengan sebutan lainnya yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan gaji dengan APBD.

25. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja instansi pemerintah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi UPTD dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan jasa laboratorium lingkungan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. meningkatkan mutu pelayanan jasa UPTD secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. memaksimalkan kinerja organisasi UPTD guna mewujudkan pelayanan prima.
- c. memberikan arahan tugas bagi struktur organisasi dan kepastian prosedur layanan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata kelola BLUD;
- b. standar pelayanan minimal;
- c. tarif layanan;
- d. struktur anggaran;
- e. perencanaan dan penganggaran badan layanan umum daerah;
- f. pelaksanaan anggaran badan layanan umum daerah;
- g. pengelolaan belanja badan layanan umum daerah;
- h. pengadaan barang dan/atau jasa badan layanan umum daerah;
- i. kerjasama;
- j. investasi, sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit anggaran;
- k. penyelesaian kerugian;
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- m. pengelolaan sumber daya lain; dan
- n. pengelolaan lingkungan dan limbah upt.

BAB II TATA KELOLA BLUD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

UPTD beroperasi berdasarkan Tata Kelola atau peraturan internal yang memuat antara lain:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;

- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 6

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 7

- (1) UPTD memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional laboratorium lingkungan guna mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan penunjang sebagian tugas pokok Dinas;
- (2) Melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas dalam memberikan pelayanan jasa laboratorium lingkungan baik kepada masyarakat, lembaga/instansi pemerintah dan swasta serta kegiatan pelayanan kepada institusi pendidikan dan instansi lainnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPTD mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi program pengelolaan UPTD;
 - b. pelaksanaan tugas operasional dan pemberian pelayanan dan administrasi laboratorium;
 - c. pelaksanaan pelayanan jasa laboratorium lingkungan;
 - d. pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, ketatausahaan, kehumasan dan keuangan;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Bupati bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum.

- (2) Pejabat Pengelola BLUD bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari pemerintah daerah.
- (4) BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan peraturan tentang Tata Kelola dan SPM UPTD beserta perubahannya.
 - b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas.
 - c. memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan.
 - d. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Rencana Strategis (Renstra).
 - e. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

Bagian Ketiga Prosedur Kerja

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari:
 - a. Pemimpin BLUD, yaitu Kepala Laboratorium;
 - b. Pejabat Keuangan, yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Pejabat Teknis, yaitu:
 1. Koordinator Mutu;
 2. Koordinator Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Pegawai BLUD berasal dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pegawai Non PNS yang kompeten di bidangnya.

Pasal 10

- (1) Pejabat pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin BLUD.

Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 9 Huruf a mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Rencana Strategis BLUD;
 - d. menyiapkan RAB;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 12

Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 13

- (1) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 9 Huruf b adalah penanggungjawab keuangan BLUD yang bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD, mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan Kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dan mutu laboratoriumserta pelayanan laboratorium;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan laboratorium sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis dan mutu operasional serta pelayanan laboratorium; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis dan mutu operasional serta pelayanan laboratorium.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) berkaitan dengan teknis, mutu, standarisasi, pengujian, pengambilan contoh, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan sumberdaya lainnya.

Pengangkatan pejabat pengelola

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUDditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati.

Persyaratan sebagai pejabat pengelola

Pasal 16

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola BLUD adalah :

- a. minimal berlatar belakang pendidikan S1 yang relevan dan berpengalaman di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan minimal 3 (tiga) tahun. Memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman dibidangnya;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian BLUD;
- c. mampu berkomitmen untuk memajukan BLUD dengan tidak melanggar hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;
- d. berstatus Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil;
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktek bisnis yang sehat; dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian ASN bagi pimpinan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pemberhentian

Pasal 17

Pejabat Pengelola dapat diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- c. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik;
- d. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah digariskan;
- e. mengundurkan diri karena alasan yang patut; dan
- f. terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum yang ancaman hukuman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

Pembina dan Pengawas

Pasal 18

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas :

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. satuan pengawas internal; dan
- c. dewan pengawas.

Pasal 19

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a yaitu PPKD.

Pasal 20

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dan menyelenggarakan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban
 - b. kompleksitas manajemen ; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 21

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk :
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan
 - b. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D3;
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 22

- (1) Bupati dapat membentuk Dewan Pengawas, dalam hal BLUD telah memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal.
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang di antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas.

- (3) Dewan pengawas dapat dibentuk oleh Bupati dengan keputusan Bupati atas usulan pemimpin BLUD.

Pasal 23

- (1) Syarat minimal dan Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang dalam hal BLUD memiliki :
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang dalam hal BLUD memiliki:
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri atas unsur:
- a. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - b. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, dapat berasal dari tenaga

profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.

- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola BLUD diangkat,
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD
 - c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - d. berijazah paling rendah S1 (strata satu)
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)
 - f. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
 - g. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan atau calon anggota legislatif.

Pasal 25

- (1) Dewan pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai :
 1. RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. kinerja BLUD; dan

- f. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
 - g. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
 - h. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi :
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
 - (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan
 - (4) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 26

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota dewan pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. meninggal dunia
 - b. masa jabatan berakhir atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.

Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya, dewan pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit oleh dua pertiga dari jumlah anggota;
- (3) Rapat Dewan Pengawas dengan Pimpinan BLUD dapat diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas;
- (4) Apabila diperlukan rapat dewan Pengawas dengan Pimpinan BLUD dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau Pemimpin BLUD;
- (5) Apabila dalam rapat anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

Pasal 28

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.
- (2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Pasal 29

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh Pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

Bagian Ketiga Pengelompokkan Fungsi

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan laboratorium dan penunjangnya setiap Pejabat Pengelola BLUD di lingkungan BLUD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsional secara vertikal dan horisontal baik internal maupun eksternal.

Pasal 32

Setiap Pejabat Pengelola BLUD wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Setiap Pejabat Pengelola BLUD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 34

Setiap Pejabat Pengelola BLUD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberi petunjuk kepada bawahan.

Pasal 36

Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis wajib menyampaikan laporan berkala kepada Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 37

Pengelolaan SDM merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai SDM yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

Pasal 38

- (1) Pegawai BLUD dapat berasal dari PNS dan atau Non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengangkatan pegawai BLUD yang berasal dari PNS disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak kerja.
- (4) Pengangkatan pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam peningkatan pelayanan.
- (5) Pengangkatan pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Penghargaan dan Sanksi

Pasal 39

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktifitas pegawai maka BLUD menerapkan kebijakan tentang imbalan jasa bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan

Pasal 40

- (1) Kenaikan pangkat pegawai BLUD PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap Negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat regular dan kenaikan pangkat pilihan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penghargaan terhadap pegawai non PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan terhadap kinerja dan diberikan berdasarkan sistem remunerasi UPT.
- (3) PNS yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Pegawai BLUD Non PNS yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 41

- (1) Rotasi Pegawai BLUD PNS dan Pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir, dengan mempertimbangkan :
 - a. penempatan pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya;
 - b. masa kerja di unit tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. kegunaannya dalam menunjang karir; dan
 - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.
- (2) Rotasi untuk Pegawai PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku
- (3) Rotasi untuk Pegawai BLUD Non PNS ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Disiplin Pegawai

Pasal 42

- (1) Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban yang dituangkan dalam:
 - a. daftar hadir;
 - b. laporan kegiatan; dan
 - c. daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai.
- (2) Penerapan disiplin dan pemberian sanksi kepada Pegawai BLUD PNS mengacu kepada Peraturan dan Perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penerapan disiplin dan pemberian sanksi kepada Pegawai BLUD Non PNS akan diatur oleh Pemimpin BLUD.

Pemberhentian Pegawai

Pasal 43

- (1) Pemberhentian pegawai BLUD PNS berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian pegawai Non PNS berpedoman pada Peraturan bupati tentang Pegawai BLUD non PNS.

Remunerasi

Pasal 44

- (1) Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang, yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan professional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan professional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati berdasarkan usulan pemimpin.
- (2) Pengaturan remunerasi dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
- (4) Untuk mengatur remunerasi BLUD, kepala daerah dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur :
 - a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 46

Pengaturan remunerasi dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi :

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;

- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 47

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, penetapan remunerasi bagi pemimpin mempertimbangkan faktor :

- a. ukuran dan jumlah asset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produksifitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indicator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 48

- (1) Remunerasi Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan ditetapkan paling banyak sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin BLUD.

Pasal 49

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

Pasal 50

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari Jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari Jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 51

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD, Bupati Tanah Bumbu menetapkan Standar Pelayanan Minimal UPT dengan Peraturan Bupati.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh Pimpinan BLUD melalui Kepala Dinas.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh BLUD.

Pasal 52

- (1) Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fokus pada jenis layanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD;

BAB IV TARIF LAYANAN

Pasal 53

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa layanan laboratorium lingkungan yang diberikan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.

Pasal 54

- (1) Tarif layanan BLUD diusulkan oleh Pimpinan BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk seluruh pelayanan jasa laboratorium lingkungan.
- (2) Tarif layanan jasa laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.

Pasal 55

- (1) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan ataupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB V STRUKTUR ANGGARAN

Pasal 56

Struktur anggaran BLUD terdiri atas :

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Pasal 57

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;

- c. kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 58

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 57 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepadapengguna jasa.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud Pasal 57 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 57 huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud Pasal 57 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD;
- (6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (7) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (8) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, antara lain:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. hasil investasi; dan
 - f. Pengembangan usaha.

Pasal 59

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (8) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 60

- (1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUDsesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, terdiri atas;
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal.
- (2) Biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modaalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja asset tetap lainnya.

Pasal 62

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c terdiri atas;
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 63

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. disvestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi;
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB VI

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 64

- (1) BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain/ atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.
- (5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 65

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
 - (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 66

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/ atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan pelayanan yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 67

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci

- dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output* dan jenis belanja
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
 - (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
 - (5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
 - (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 68

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) diintegrasikan/ dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

BAB VII PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 69

BLUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 70

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 71

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/ atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan

yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:

- a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 72

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan pemimpin
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 73

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepada SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 74

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

Pasal 75

- (1) Dalam pengelolaan kas BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;

- e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan *surplus* kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui pejabat keuangan.

Pasal 76

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

BAB VIII PENGELOLAAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 77

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan hibah tidak terikat
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadinya kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 78

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:

- a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
 - (4) Percantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
 - (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur rasional dan dipertanggungjawabkan.
 - (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPS tahun yang dianggarkan.

BAB IX PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 79

- (1) Pengadaan barang dan/ atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintahan.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah.

Pasal 80

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 81

Pengadaan barang dan/ atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:

- a. kebijakan pengadaan dari pemberian hibah;
- b. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 82

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang dibutuhkan.

Pasal 83

BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

BAB X KERJASAMA

Pasal 84

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 85

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), antara lain :
 - a. kerjasama operasional;
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah

status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN

Bagian Kesatu Investasi

Pasal 87

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 88

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. deposit pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/ atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjual belikan/dicairkan
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrument keuangan dengan resiko rendah.

Pasal 89

Pengelolaan investasi BLUD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 90

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/ atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Defisit Anggaran

Pasal 91

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XII PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 92

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

BAB XIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 93

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintah tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (7) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Pimpinan menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan

reviu oleh SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.

- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

BAB XIV PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN

Pasal 95

- (1) Pengelolaan Sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung dan tanah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD.

BAB XV PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH UPT

Pasal 96

- (1) BLUD melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari proses pelayanan BLUD;
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi;
 - a. Pencegahan pencemaran di lingkungan BLUD;
 - b. Memperbaiki kualitas limbah cair yang dihasilkan dari aktifitas operasional BLUD, sehingga tidak akan mencemari lingkungan;
 - c. Pemantauan dan pengendalian kebersihan lingkungan;
 - d. Pengelolaan sampah BLUD;
 - e. Pengelolaan limbah BLUD.
- (3) Limbah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. limbah cair;
 - b. limbah padat; dan
 - c. limbah bahan beracun dan berbahaya (B3).
- (4) Limbah cair sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a berdasarkan sumber dan karakteristiknya berasal dari aktifitas kamar mandi, WC, laundry, dapur, tempat cuci piring dan air hujan;

- (5) Limbah padat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b sampah-sampah dan sisa-sisa limbah padat pengujian;
- (6) Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c berasal dari sisa bahan kimia, kemasan bekas pakai, sisa endapan sampel pengujian

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Kebijakan tata kelola BLUD dalam Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup ini, yang mempengaruhi kinerja pelayanan dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 20 Januari 2020
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 9